



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 5

# STANDAR SPMI

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 5

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Pembelajaran internal.
3	Pihak yang bertanggung jawab Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 5

	Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Pengelola Program Studi</li> <li>6. Biro Administrasi Keuangan</li> </ol>
4.	Definisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.</li> <li>3. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang memperoleh ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (jasa atestasi/audit atau pemeriksaan dan non-atestasi)</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran.</li> <li>2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Pembelajaran internal.</li> <li>3. Selain dari anggaran Pembelajaran internal perguruan tinggi, pendanaan Pembelajaran dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Pendanaan Pembelajaran digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan Pembelajaran;</li> <li>b. pelaksanaan Pembelajaran;</li> <li>c. pengendalian Pembelajaran;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi Pembelajaran;</li> <li>e. pelaporan hasil Pembelajaran; dan</li> <li>f. diseminasi hasil Pembelajaran.</li> </ol> </li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 5

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.</li> <li>6. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>7. Dana pengelolaan Pembelajaran digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen Pembelajaran yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pembelajaran, dan diseminasi hasil Pembelajaran;</li> <li>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol> </li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Pengelolaannya dalam RAPB.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi tentang Pembiayaan Pembelajaran kepada pemangku kepentingan yang terkait.</li> <li>3. Memberikan pelatihan kepada Program Studi, Biro dan Unit menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja (Proja) tahunan.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi RAPB kepada pejabat struktural, dosen dan staf terkait.</li> <li>5. Menyelenggarakan lokakarya tentang analisis dan evaluasi realisasi RAPB dan penghitungan biaya operasional serta ketercapaian indikator kinerja.</li> <li>6. Menyelenggarakan pelatihan untuk staf Bagian Administasi Keuangan.</li> <li>7. Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan/atau kegiatan akademik dan non-akademik untuk menggalang dana dari alumni.</li> <li>8. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri untuk menggalang dana eksternal</li> </ol>
7.	Indikator Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 5

	Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Laporan audit dipublikasikan</li> <li>3. Semua Program Studi, Biro dan Unit mempunyai RAPB dan Proja tahunan.</li> <li>4. mahasiswa memperoleh beasiswa.</li> <li>5. Minimal 10% dari pelatihan dan/atau seminar akademik dan non akademi diperoleh dari dana alumni.</li> </ol>
8	Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi RAPB dan Proja.</li> <li>2. Pedoman Penggalangan Dana Eksternal.</li> <li>3. Pedoman Pemberian Beasiswa.</li> <li>4. RAPB dan Proja Program Studi, Biro dan Unit.</li> <li>5. Prosedur Mutu Pelaksanaan Audit</li> <li>6. Prosedur Mutu Pemberian Dana Beasiswa.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

**STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 5